

MENTERI KEUANGAN
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50/KMK.01/UP.11/1982

T E N T A N G

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK MELAKSANA-
KAN LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM
DALAM LINGKUNGAN - DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum
temaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 -
yaitu :
1. Latihan Pra Jabatan Tingkat I
 2. Latihan Pra Jabatan Tingkat II
 3. Latihan Pra Jabatan Tingkat III,
- berdasarkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara
No. 11/SE/1981, No. 181/Seklan/1981 tanggal 23 Juli 1981,
dilaksanakan oleh Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan ins-
tansi yang bersangkutan ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu menunjuk Kepala Badan
Pendidikan dan Latihan Keuangan Departemen Keuangan untuk
melaksanakan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum temak-
sud dilingkungan Departemen Keuangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 26) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1972 ;
 4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 ;
- Mengingat pula : Surat Edaran bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara No. 11/SE/1981,
No. 181/Seklan/1981 tanggal 23 Juli 1981.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan tentang penunjukan Kepala Badan
Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk melaksanakan Latihan
Pra Jabatan yang bersifat umum dalam lingkungan Departemen
Keuangan.

P a s a l 1.

Menunjuk Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan De-
partemen Keuangan untuk melaksanakan Latihan Pra Jabatan
yang bersifat umum yaitu :

- a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I
 - b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II
 - c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III
- di lingkungan Departemen Keuangan.

P a s a l 2.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di - Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala/Ketua Badan;
5. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal; Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan, Para Inspektur, Para Direktur, Para Kepala - Direktorat, Para Pembina Teknis, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal;
6. Kepala Jawatan Pegadaian;

4 sampai dengan 6 dalam lingkungan Departemen Keuangan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 26 JANUARI 1982

MENTERI KEUANGAN,
ttd,

ALI WARDHANA